



**PERATURAN DESA BANJARSARI KECAMATAN LEBAKGEDONG
KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 03 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARSARI**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 , maka desa diwajibkan memiliki perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik urusan Wajib (Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, social dan budaya, lingkungan hidup, pemerintahan serta fisik, ekonomi dan social budaya, serta koperasi dan usaha masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu satu tahun;
 - c. bahwa RKPDes tersebut merupakan turunan dari RPJMDes 2016-2021 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa Banjarsari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7);
 2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 tambahan lembaran Negara Nomor 4010);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 19 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2015 Nomor 02)

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARSARI
DAN
KEPALA DESA BANJARSARI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lebak
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
4. Bupati adalah Bupati Lebak
5. Kecamatan adalah Kecamatan Lebakgedong Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa Banjarsari dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah Padang Jaya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
14. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam)

tahun.

15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. ADD adalah Alokasi Dana Desa dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota.
18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDes

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjarsari disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB III	: EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN
BAB IV	: RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB V	: PENUTUP
LAMPIRAN	

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan satu tahun di Desa Banjarsari.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Banjarsari dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam APB Desa Banjarsari.

Pasal 5

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des).

Pasal 6

Pelaksanaan Pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJMDes karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya, dan atau keadaan tertentu lainnya.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarsari
Pada Tanggal : 28 Desember 2015

Kepala Desa Banjarsari,

TTD.

H. ANIS MUTJAHIDIN

Diundangkan di : Desa Banjarsari
Pada Tanggal : 30 Desember 2015
Sekretaris Desa Banjarsari,



SOLIHIN

Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2015 Nomor 03